

harus ditangani. Reformasi birokrasi perlu membangun komitmen moral bersama secara utuh dari segenap unsur baik aparatur Negara maupun masyarakat dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sebelumnya didasarkan atas kewenangan Provinsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang merupakan penjabaran Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya harus mengalami penyesuaian dengan diterbitkannya ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, hal ini menambah permasalahan yang telah ada mengingat masih banyaknya kewenangan daerah yang belum didesentralisasikan karena peraturan perundang-undangan sektoral yang belum seluruhnya menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015. Salah satu dampak yang dihadapi antara lain dalam hal pelaksanaan kewenangan, pengelolaan APBD, pengelolaan kawasan atau pelayanan tertentu, serta pengaturan pembagian hasil sumber daya alam dan pajak dan lain sebagainya.

Permasalahan lainnya yang sebelumnya belum dapat ditanggulangi dengan baik adalah ketidakjelasan pembagian kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota sehingga mengakibatkan berbagai permasalahan dan konflik antar berbagai pihak diantaranya tentang pendidikan, tenaga kerja, pekerjaan umum, pertanahan, penanaman modal, kehutanan, pertambangan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga pemerintahan seperti terkotak-kotakkan oleh kewenangan yang ada, hal ini berakibat terhadap rendahnya kualitas pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar lainnya.

Berdasarkan agenda nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan Pemerintah Pusat dan sebagai salah satu bentuk partisipasi pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pembangunan nasional maka fokus pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat adalah pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan manajemen pemerintahan melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional. Pemerintah, secara implisit melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah dan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah berkedudukan setara dan bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah.

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/ atau Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah meliputi koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan dan pelatihan bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa dan masyarakat.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/ Walikota adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangan. Pengawasan ini dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan bidang kewenangan masing-masing. Sedangkan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis.

Disamping pengawasan tersebut diatas, pengawasan oleh masyarakat (sosial kontrol) diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Permendagri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017, Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah serta kegiatan pengawasan lainnya dengan prioritas sebagai berikut:

1. Pengawasan Umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/kota:
 - a. Pembagian Urusan Pemerintahan:
 - 1) penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Keuangan Daerah:
 - 1) kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - 2) kebijakan manajemen kas daerah;
 - 3) kebijakan pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
 - 4) kebijakan penerapan pengadaan barang dan jasa; dan

- 5) kepatuhan pemerintah daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaksanaannya.
- c. Perencanaan Pembangunan Daerah:
 - 1) konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran;
 - 2) pengendalian tata ruang; dan
 - 3) evaluasi capaian target pembangunan daerah.
- d. Pelayanan Publik Daerah:
 - 1) Pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan; dan
 - 2) Pelayanan perijinan bidang mineral dan batu bara.
- e. Kebijakan Daerah:
 - 1) prosedur Penyusunan produk hukum daerah;
 - 2) inovasi daerah;
 - 3) tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi yang telah dibatalkan oleh Pemerintah; dan
 - 4) penyelesaian produk hukum daerah sebagai tindak lanjut peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- f. Kepegawaian Daerah:
 - 1) penerapan sistem seleksi terbuka untuk jabatan tertentu;
 - 2) penempatan pimpinan satuan kerja sesuai kompetensi;
 - 3) pembinaan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Pelatih Masyarakat.
2. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - a. Pemerintahan Daerah Provinsi

Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintah provinsi bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan telah dilaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

 - 1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan, dengan prioritas:
 - a) program Indonesia Pintar;

- b) kurikulum 2013;
 - c) peningkatan mutu guru; dan
 - d) pendidikan vokasi menengah berbasis keahlian tertentu.
- 2) Urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan prioritas:
 - a) gerakan masyarakat sehat; dan
 - b) jaminan kesehatan nasional.
- 3) Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, dengan prioritas:
 - a) pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha-3000ha dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota;
 - b) penyelenggaraan jalan provinsi; dan
 - c) penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi.
- 4) Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, dengan prioritas penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.
- 5) Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan prioritas:
 - a) penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - b) penanggulangan bencana provinsi; dan
 - c) penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.
- 6) Urusan pemerintahan bidang sosial, dengan prioritas:
 - a) Komunitas Adat Terpencil (KAT);
 - b) penertiban pengumpulan sumbangan dan undian;
 - c) penanganan Warga Negara migran korban kekerasan;
 - d) penanganan korban NAPZA; dan
 - e) fungsi panti sosial, anak terlantar, dan fakir miskin.
- 7) Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dengan prioritas:
 - a) penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja;

- b) pelatihan tenaga kerja;
 - c) pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja; dan
 - d) pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi.
 - e) penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- 8) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan prioritas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi.
 - 9) Urusan pemerintahan bidang pangan, dengan prioritas penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi.
 - 10) Urusan pemerintahan bidang pertanahan, dengan prioritas penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan provinsi.
 - 11) Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dengan prioritas pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi.
 - 12) Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan prioritas:
 - a) penyusunan profile kependudukan provinsi; dan
 - b) pengelolaan Kartu Identitas Anak (KIA) di provinsi.
 - 13) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan prioritas:
 - a) pembinaan dan pengawasan Gubernur terhadap dana desa;
 - b) fasilitasi kerja sama antar-Desa dari Daerah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

- 14) Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah dengan prioritas penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- 15) Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, dengan prioritas:
 - a) pemberdayaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda dan pemuda kader provinsi; dan
 - b) pembinaan terhadap kepramukaan tingkat daerah provinsi.
- 16) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dengan prioritas:
 - a) pelestarian dan diplomasi kebudayaan; dan
 - b) memacu gerakan standardisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- 17) Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dengan prioritas:
 - a) pengelolaan ruang laut, penangkapan ikan dan pengawasan sumber daya perikanan 0 sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi;
 - b) penataan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
- 18) Urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan prioritas pembangunan 10 (sepuluh) destinasi unggulan pariwisata yang berkelanjutan dan penjaringan wisatawan sebanyak 20 juta orang di Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara.
- 19) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, dengan prioritas:
 - a) penetapan dan penerbitan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1

- (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- b) izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - c) penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara; dan
 - d) penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi.
- 20) Urusan pemerintahan bidang perdagangan, dengan prioritas:
- a) ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga di tingkat daerah provinsi;
 - b) penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor; dan
 - c) penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi.
- 21) Urusan Pemerintahan Umum, dengan prioritas:
- a) ideologi wawasan kebangsaan;
 - b) pemantauan, perkembangan politik di daerah
 - c) penanganan konflik sosial; dan
 - d) pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
- b. Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
- 1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan, dengan prioritas:
- a) program Indonesia Pintar;
 - b) kurikulum 2013; dan
 - c) peningkatan Mutu Guru.
- 2) Urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan prioritas:
- a) gerakan masyarakat sehat; dan
 - b) jaminan kesehatan nasional.

- 3) Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dengan prioritas:
 - a) pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - b) penyelenggaraan jalan kabupaten/kota; dan
 - c) penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten/kota.
- 4) Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dengan prioritas penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
- 5) Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan prioritas:
 - a) penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
 - b) penanggulangan bencana kabupaten/kota.
 - c) pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota;
 - d) inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
- 6) Urusan pemerintahan bidang sosial, dengan prioritas:
 - a) Komunitas Adat Terpencil (KAT);
 - b) penertiban pengumpulan sumbangan dan undian;
 - c) penanganan Warga Negara migran korban kekerasan;
 - d) penanganan korban NAPZA; dan
 - e) fungsi panti sosial, anak terlantar, dan fakir miskin.
- 7) Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dengan prioritas:
 - a) penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja;
 - b) pelatihan tenaga kerja;
 - c) pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; dan

- d) pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- 8) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan prioritas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah kabupaten/kota;
- 9) Urusan pemerintahan bidang pangan, dengan prioritas penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota.
- 10) Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dengan prioritas pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota.
- 11) Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan prioritas:
 - a) penyusunan profile kependudukan kabupaten/kota; dan
 - b) pengelolaan Kartu Identitas Anak (KIA) di kabupaten/kota.
- 12) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan prioritas:
 - a) pembinaan dan pengawasan Bupati/Walikota terhadap dana desa;
 - b) fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- 13) Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, dengan prioritas penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
- 14) Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, dengan prioritas: